



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 33/PID.SUS/2013/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

<i>Nama Lengkap</i>	:	YASINTA ABUK, S.Ag.
<i>Nama Lengkap</i>	:	Fatubesi
<i>Umur/Tanggal Lahir</i>	:	53 Tahun / 16 Agustus 1959
<i>Jenis Kelamin</i>	:	Perempuan
<i>Kebangsaan/Kewarganegaraan</i>	:	Indonesia
<i>Tempat Tinggal</i>	:	Kufeu RT 018 RW 008, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu
<i>Agama</i>	:	Katholik
<i>Pekerjaan</i>	:	PNS (Guru/Kepala SDK/ Sekolah Dasar Katolik/ Lafaekfera, Atambua, Tahun 2007 sampai dengan tahun 2011)
<i>Pendidikan</i>	:	S-1 (Sarjana Agama)

Penahanan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara (Rutan) :

1. Oleh Penyidik dari tanggal 23 Juni 2013 s/d. tanggal 12 Juli 2013;
2. Oleh Penuntut Umum dari tanggal 27 Juni 2013 s/d. tanggal 16 Juli 2013;
3. Oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 12 Juli 2013 s/d. tanggal 10 Agustus 2013;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 11 Agustus 2013 s/d. tanggal 9 Oktober 2013;
5. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 10 Oktober 2013 s/d. tanggal 8 Nopember 2013;
6. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 9 Nopember 2013 s/d. tanggal 7 Desember 2013.

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG : 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan ini terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum A. Luis Balun, S.H dari POS BAKUM KOTA KUPANG berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 Juni 2013 Nomor 05/ Pen.PH/PID/2013/PN.KPG;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Setelah membaca: Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 33/Pen.Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 12 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim; Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 33/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 12 Juli 2013 tentang Hari Sidang perkara ini; dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan memeriksa alat-alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Atambua Nomor Register Perkara PDS-03/ATAMB /06/2013 yang dibacakan dalam persidangan hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 yang menuntut agar agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa YASINTA ABUK, S.Ag bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YASINTA ABUK, S.Ag dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (*tiga*) bulan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp69.405.434,00 (*enam puluh sembilan juta empat ratus lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah*), dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (*satu*) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

A. Barang Bukti berupa :

- 1) Satu (1) jepitan surat Keputusan Bupati Belu Nomor BKD-820/24/KEP/2007 tanggal 17 Nopember 2007 tentang Pengangkatan Saudari YASINTA ABUG S.Ag sebagai Kepala Sekolah SDK Lafaekfera Atambua;
- 2) Rincian penggunaan dana tiap jenis anggaran SDK Lafaekfera tahun anggaran 2009/2010 tanggal 10 Januari s/d. tanggal 31 Maret 2009 (Triwulan I) sebanyak 2 (dua) lembar dan rencana pengambilan dana SDK Lafaekfera tanggal 08 Desember 2009 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 3) Rincian penggunaan dana tiap jenis anggaran tahun anggaran 2009/2010 SDK Lafaekfera tanggal 01 Juli 2009 s/d tanggal 30 September 2009 (Triwulan III) sebanyak 2 (dua) lembar dan rencana pengambilan dana SDK Lafaekfera tanggal 08 Desember 2009 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 4) Rincian penggunaan dana tiap jenis anggaran tahun anggaran 2009/2010 SDK Lafaekfera tanggal 01 Oktober 2009 s/d tanggal 31 Desember 2009 (Triwulan IV) sebanyak 2 (dua) lembar dan rencana pengambilan dana SDK Lafaekfera tanggal 18 Mei 2009 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 5) Satu (1) buah buku foto copy Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rincian Penggunaan Dana Perjenis Anggaran tahun anggaran 2009 periode Januari 2009 s/d Desember 2009;
- 6) Satu (1) buku tabungan SIMPEDES dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sudirman Atambua dengan Nomor Rekening: 4617-01-008544-53-0 atas nama SDK Lafaekfera;

Dan,

- 8) Enam (6) lembar kwitansi penyerahan uang dari Kepala Sekolah SDK Lafaekfera atas nama YASINTA ABUG, S.Ag kepada Bendahara BOS SDK Lafaekfera tahun 2009 atas nama : YOSEF SUBANI dengan perincian, sebagai berikut: a). 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 25 Agustus 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); b). 1 (satu) lembar kwitansi pada

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG : 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah); c). 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 11 november 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); d).1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 09 Desember 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah); e). 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 16 Desember 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); f). 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 16 Februari 2010, dengan nilai nominal sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- 9) Seratus dua puluh sembilan (129) jepitan kwitansi-kwitansi pembayaran /nota pembelian barang dan pajak dengan jumlah uang Rp60.089.669,00 (enam puluh juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian, sebagai berikut: a). Nota belanja/kwitansi Belanja Pegawai 1 (satu) jepitan dengan jumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b). Nota belanja/kwitansi Belanja Barang 116 (seratus enam belas) jepitan dengan jumlah uang Rp45.754.669,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah); c). Nota belanja/ kwitansi Belanja Pemeliharaan 14 (empat belas) jepitan dengan jumlah uang Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah); d). Nota belanja/kwitansi Belanja lain - lain 25 (dua puluh lima) jepitan dengan jumlah uang Rp8.635.000,00 (delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 10) Satu (1) lembar Surat Perjanjian pemberian Bantuan (Format BOS 01) tanggal 14 Mei 2009 (fotocopy);
- 11) Satu (1) jepitan surat keputusan Kepala Dinas PPO Kab. Belu Nomor PPO.420/784/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang pembentukan tim manajemen BOS bidang pendidikan kab. Belu. (fotokopy);
- 12) Satu (1) lembar surat keputusan Kepala Dinas PPO Kab. Belu Nomor PPO.005/522/IV/2009 tanggal 14 April 2009 perihal undangan Kepada kepala SD/SMP Negeri/swasta Se-Kabupaten Belu untuk mengikuti rapat sosialisasi BOS Triwulan 1 tahun 2009 (fotocopy);
- 13) Satu (1) lembar surat Dinas PPO Atambua Nomor PPO.879/2045/VII/2009 tanggal 03 juli 2009, kepada Kepala SD/SMP Negeri/Swata se-kab. Belu (fotocopy);
- 14) Satu (1) lembar surat dinas PPO Atambua Nomor PPO .422/3029/VII/2009 tanggal 23 juli 2009 Kepada Kepala SD/SMP Negeri/swasta se-Kab. Belu, Perihal permintaan Data BOS priode Juli-September 2009 (fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Dua (2) lembar surat Dinas undangan Nomor PPO.005/3183/VIII/2/2009 tanggal 25 agustus 2009 dari Dinas PPO Atambua Kepada para camat se-kab. Belu, perihal pelatihan program BOS tahun 2009/2010 (fotocopy);
- 16) Satu (1) jepitan surat keputusan kepala Dinas PPO Kab. Belu tentang penetapan alokasi BOS untuk tingkat SD/SMP/ SDLBn /SMP, manajemen BOS, Bidang pendidikan TA 2009 priode Januari-Maret 2009 Nomor PPO.900/315/II/2009,tanggal 20 pebruari 2009, format BOS -02a format BOS – 04a dan format BOS 07a (foto copy);
- 17) Satu (1) jepitan surat keputusan kepala Dinas PPO kab.Belu tentang penetapan alokasi BOS untuk tingkat SD/SMP/SDLB/SMP, manajemen BOS, Bidang TA 2009 priode April – Juni 2009 Nomor PPO.900/616/IV/2009 format BOS-2a, format BOS-04a dan format BOS-07a, (fotocopy);
- 18) Satu (1) jepitan surat keputusan kepala Dinas PPO kab.Belu tentang penetapan alokasi BOS untuk tingkat SD/SMP/SDLB /SMP, manajemen BOS,Bidang TA 2009 priode Juni-September 2009 Nomor PPO.900/3011/VII/2009 tanggal 20 juli 2009 format BOS-2a,format BOS-04a dan format BOS-07a, (fotocopy);
- 19) Satu (1) jepitan surat keputusan kepala dinas PPO kab.Belu tentang penetapan alokasi BOS untuk tingkat SD/SMP/SDLB /SMP.Manajemen BOS,Bidang pendidikan TA 2009,format BOS-02a, format BOS-04a dan format BOS-07a, (fotocopy);
- 20) Seratus dua puluh sembilan (129) jepitan kwitansi – kwitansi pembayaran / nota pembelian barang dan pajak dengan jumlah uang Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian, sebagai berikut: a). Nota belanja/kwitansi Belanja Pegawai 9 (Sembilan) jepitan dengan jumlah uang Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah); b). Nota belanja/kwitansi Belanja Barang 68 (enam puluh delapan) jepitan dengan jumlah uang Rp57.920.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah); c). Nota belanja/Kwitansi Belanja Pemeliharaan 11 (sebelas) jepitan dengan jumlah uang Rp1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah); d). Nota belanja/Kwitansi Belanja lain-lain 41 (empat puluh satu) jepitan dengan jumlah uang Rp6.194.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

B. Barang bukti berupa :

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG : 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Uang kertas tunai pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 40 (empat puluh) lembar atau sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dan

- 21) Uang kertas tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas tunai pecahan lima puluh ribu sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, uang kertas tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp1.390.000,00 (Satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Serta

Uang sejumlah Rp35.000.000,00 yang disetorkan oleh Terdakwa Yasinta Abuk S.Ag ke Bank NTT Cabang Atambua atas/nama Titipan Dana BOS SDK Lafaekfera pada Nomor Rekening 09.26817.1042 pada tanggal 19 Maret 2012 sebagaimana bukti penyetoran yang terlampir dalam berkas perkara;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar dan membaca Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya, sebagai berikut:

1. Memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa YASINTA ABUK, S.Ag dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang adil dan bijak bagi Terdakwa YASINTA ABUK, S.Ag yang cukup lama telah mengabdikan sebagai seorang guru.

Setelah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Tim Penasihat Hukum menyatakan tetap pada nota pembelaannya.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa YASINTA ABUK, S.Ag diajukan dalam persidangan perkara ini dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Atambua Nomor Register Perkara PDS-03/ATAMB/06/2013 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 27 Juni 2013, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa YASINTA ABUK, S.Ag. pada bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Juni 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di SDK (Sekolah Dasar Katolik) Lafaekfera Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam kegiatan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDK Lafaekfera Atambua Tahun Anggaran 2009 perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 179/Up.1/Pend/GAN tanggal 28 Januari 1982 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama YASINTA ABUK S.Ag, NIP 131092146 dan petikan Keputusan Bupati Belu Nomor BKD.820/24/ KEP/2007 tanggal 17 Nopember 2007 tentang Jabatan Kepala SDK Lafaekfera atas nama YASINTA ABUK S.Ag serta Surat Pernyataan Pelantikan YASINTA ABUK, S.Ag oleh Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan Surat Nomor BKD 879/883.2/XI/2007 tanggal 23 Nopember 2007 Terdakwa Yasinta Abuk, S.Ag adalah Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala SDK Lafaekfera sejak tanggal 23 Nopember 2007;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PPO (Pendidikan Pemuda dan Olahraga) Kabupaten Belu Nomor PPO.420/226/V/2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) bidang pendidikan kabupaten Belu dan

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG : 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keputusan Kepala Dinas PPO kabupaten Belu Nomor PPO.420/784/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) bidang pendidikan Kabupaten Belu, maka dilaksanakan Kegiatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat Kabupaten;

Bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Belu menetapkan Alokasi BOS untuk SDK Lafaekfera, Kecamatan Atambua Selatan, kabupaten Belu tahun 2009 sebesar Rp232.642.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), yaitu berdasarkan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu tentang Penetapan Alokasi BOS untuk tingkat SD/SDLB/SMP, Manajemen BOS, Bidang Pendidikan Tahun Ajaran 2009 Periode Januari-Maret 2009 Nomor PPO.900/315/II/2009 tanggal 20 Februari 2009, jumlah siswa SDK Lafaekfera 563 dengan Alokasi Dana BOS sebesar Rp55.877.750,00 (lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
2. Surat Keputusan Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu tentang Penetapan Alokasi BOS untuk tingkat SD/SDLB/SMP, Manajemen BOS, bidang Pendidikan Tahun Ajaran 2009 periode April-Juni 2009 Nomor PPO.900/616/ IV/2009 tanggal 20 April 2009, Jumlah siswa SDK Lafaekfera 563 dengan Alokasi Dana BOS sebesar Rp55.877.750,00 (lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
3. Surat Keputusan Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu tentang Penetapan Alokasi BOS untuk tingkat SD/SDLB/SMP, Manajemen BOS, bidang Pendidikan Tahun Ajaran 2009 periode Juli-September 2009 Nomor PPO.900/ 3011.1/VII/2009 tanggal 20 Juli 2009, Jumlah siswa SDK Lafaekfera 616 dengan Alokasi Dana BOS sebesar Rp61.138.000,00 (enam puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
4. Surat Keputusan Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu tentang Penetapan Alokasi BOS untuk tingkat SD/SDLB/SMP, Manajemen BOS, Bidang Pendidikan Tahun Ajaran 2009 periode Oktober-Desember 2009 Nomor PPO.900/4032.1/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 jumlah siswa SDK Lafaekfera 602 dengan Alokasi Dana BOS sebesar Rp59.748.500,00 (lima puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Bahwa selanjutnya, di tahun 2009 Tim Manajemen BOS Kabupaten telah mentransfer uang ke SDK Lafaekfera melalui Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Sudirman, Rekening Nomor: 4617-01-008544-53-0, atas nama SDK Lafaekfera Belu, sebesar Rp227.381.750,00 (dua ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah siswa	Jumlah (Rp)
1.	30 April 2009	563	55.877.750,00
2.	30 Juli 2009	563	55.877.750,00
3.	02 Oktober 2009	563	55.877.750,00
4.	29 Desember 2009	602	59.748.500,00
Jumlah			227.381.750,00

Bahwa berdasarkan ketentuan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Bab I Pendahuluan, huruf B, Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara umum adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1. Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta;
2. Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf Internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf Internasional (SBI);
3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta;

Bahwa berdasarkan ketentuan Buku Panduan BOS tersebut, Bab IV Mekanisme Pelaksanaan, huruf C Penggunaan Dana BOS di sekolah seharusnya didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah akan tetapi dalam kenyataannya ketika dana BOS sudah masuk ke rekening sekolah, Terdakwa Yasinta Abuk, S.Ag. selaku Kepala SDK Lafaekfera menggunakan dana BOS tersebut tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah bahkan Terdakwa mencairkan sendiri dana BOS tersebut di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Atambua sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dengan total nilai sebesar Rp228.350.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa melibatkan Yosef Subani selaku Bendahara BOS SDK Lafaekfera, sehingga saldo uang SDK Lafaekfera pada akhir tahun 2009 berkurang menjadi Rp132.679,00 (seratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG : 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Dana BOS seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru dan lain sebagainya yang relevan;
2. Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan;
3. Pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan;
4. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba);
5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa);
6. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah;
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset;
8. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya;
9. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga honorer yang membantu administrasi BOS;
10. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll);
12. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos;
13. Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP;
14. Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan mebel sekolah;

Akan tetapi dalam kenyataannya dari uang sejumlah Rp228.350.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dicairkan/diambil sendiri oleh terdakwa dari Rekening Nomor 4617-01-008544-53-0, atas nama SDK Lafaekfera, lalu terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang diserahkan dalam 6 tahap kepada Yosef Subani (Bendahara BOS SDK Lafaekfera) untuk dikelola dengan rincian:

1. Pada tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
2. Pada tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
3. Pada tanggal 11 Nopember 2009 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Pada tanggal 9 Desember 2009 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. Pada tanggal 12 Pebruari 2010 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Sedangkan sisa uang sebesar Rp151.350.000,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetap dalam pengelolaan terdakwa YASINTA ABUK, S.Ag;

Bahwa Uang senilai Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada Yosef Subani telah dibelanjakan sesuai dengan RKAS (Rencana Kegiatan dan

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Sekolah)/RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah), buku Panduan BOS tahun 2009 dan dapat dipertanggung-jawabkan;

Akan tetapi dari uang senilai Rp151.350.000,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikelola sendiri oleh terdakwa untuk keperluan sekolah sesuai dengan RKAS/RAPBS dan Buku Panduan BOS tahun 2009 serta dilaporkan pada laporan BOS hanya sebesar Rp46.944.566,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), sisanya sebesar Rp104.405.434,00 (seratus empat juta empat ratus lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Yasinta Abuk, S.Ag;

Bahwa dari Hasil Audit terhadap pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS SDK Lafaekfera tahun 2009 juga ditemukan adanya kwitansi atas pemberian bantuan transportasi kepada siswa sebesar Rp6.000.000,00 namun realisasi yang dibayarkan kepada orang tua siswa hanya sebesar Rp2.610.000,00 sehingga terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp3.390.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dan dalam pengelolaan dana BOS pada SDK Lafaekfera terdakwa tidak membuat Buku Kas Umum (Format BOS-K3), buku Pembantu Kas Tunai (Format BOS-K4), Buku Pembantu Bank (Format BOS-K5), buku Pembantu pajak (Format BOS-K6), dan buku pembantu lainnya sesuai kebutuhan serta tidak membuat laporan penggunaan dana BOS (Format BOS-K2) dari Penanggungjawab Dana BOS secara Triwulan, Semester dan tahunan;

Bahwa perbuatan terdakwa mengelola sendiri dana BOS SDK Lafaekfera Tahun Anggaran 2009 tanpa didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah bertentangan dengan ketentuan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Bab IV Mekanisme Pelaksanaan, huruf C mengenai Penggunaan Dana BOS;

Bahwa perbuatan terdakwa YASINTA ABUK, S.Ag. dalam kegiatan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDK Lafaekfera Atambua Tahun Anggaran 2009 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp104.405.434,00 (seratus empat juta empat ratus lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), sebagaimana laporan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor LHAI-1978/PW24/5/2012 tanggal 09 Maret 2012 atau setidaknya sebesar nilai tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa YASINTA ABUK, S.Ag. pada waktu dan tempat sebagai-mana telah diuraikan dalam dakwaan Primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam kegiatan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDK Lafaekfera Atambua Tahun Anggaran 2009, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 179/Up.1/Pend/GA-N, tanggal 28 Januari 1982, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama YASINTA ABUK, S.Ag, Nip. 131092146, dan petikan Keputusan Bupati Belu Nomor BKD.820/24/KEP/2007 tanggal 17 Nopember 2007, tentang Jabatan Kepala SDK Lafaekfera atas nama YASINTA ABUK, S.Ag, serta Surat Pernyataan Pelantikan YASINTA ABUK, S.Ag oleh Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan Surat Nomor BKD 879/883.2/XI/2007, tanggal 23 Nopember 2007, Terdakwa Yasinta Abuk, S.Ag. adalah Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala SDK Lafaekfera sejak tanggal 23 Nopember 2007;

Bahwa berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas PPO (Pendidikan pemuda dan Olahraga) kabupaten Belu Nomor PPO.420/226/V/2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) bidang pendidikan kabupaten Belu dan Surat keputusan Kepala Dinas PPO kabupaten Belu Nomor PPO.420/784/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) bidang pendidikan Kabupaten Belu, maka dilaksanakan Kegiatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat Kabupaten;

Bahwa Terdakwa Yasinta Abuk, S.Ag, selaku Kepala SDK Lafaekfera dalam kaitan dengan kegiatan Pengelolaan dana BOS SDK Lafaekfera T.A. 2009 mempunyai tugas dan tanggungjawab selaku Pengelola dana BOS berdasarkan Panduan BOS tahun 2009 yaitu:

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan Verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada, bila jumlah dana yang diterima lebih dari yang semestinya, maka harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke Rekening Tim Manajemen BOS Provinsi dengan memberitahukan ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota;
2. Mengidentifikasi siswa miskin dan membebaskan dari segala jenis iuran;
3. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan;
4. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta penggunaan dana BOS disekolah menurut komponen dan besar dananya dipapan pengumuman sekolah;
5. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan Rencana penggunaan dana BOS (BOS-11A dan BOS K1) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah;
6. Membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang - barang yang dibeli oleh sekolah (BOS-11B dan BOS-K2) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah;
7. Mengumumkan laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang - barang yang dibeli oleh sekolah (BOS-11B dan BOS-K2) tersebut diatas dipapan pengumuman setiap 3 bulan;
8. Bertanggung jawab dalam penyimpangan penggunaan dana disekolah;
9. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
10. Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kab/Kota;
11. Memasang spanduk disekolah terkait kebijakan sekolah gratis(Format BOS-14);

Bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Belu menetapkan Alokasi BOS untuk SDK Lafaekfera, Kecamatan Atambua Selatan, kabupaten Belu tahun 2009 sebesar Rp232.642.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) yaitu berdasarkan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu tentang Penetapan Alokasi BOS untuk tingkat SD/SDLB/SMP, Manajemen BOS, bidang Pendidikan Tahun Ajaran 2009 periode Januari-Maret 2009 Nomor PPO.900/315/II/2009 tanggal 20 Februari 2009, Jumlah siswa SDK Lafaekfera 563 dengan Alokasi Dana BOS sebesar Rp55.877.750,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu tentang Penetapan Alokasi BOS untuk tingkat SD/SDLB/SMP, Manajemen BOS, bidang Pendidikan Tahun Ajaran 2009 periode April-Juni 2009 Nomor PPO.900/ 616/IV/2009 tanggal 20 April 2009, Jumlah siswa SDK Lafaekfera 563 dengan Alokasi Dana BOS sebesar Rp55.877.750,00;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu tentang Penetapan Alokasi BOS untuk tingkat SD/SDLB/SMP, Manajemen BOS, bidang Pendidikan Tahun Ajaran 2009 periode Juli - September 2009 Nomor PPO.900/3011.1/VII/2009 tanggal 20 Juli 2009, Jumlah siswa SDK Lafaekfera 616 dengan Alokasi Dana BOS sebesar Rp61.138.000,00;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu tentang Penetapan Alokasi BOS untuk tingkat SD/SDLB/SMP, Manajemen BOS, bidang Pendidikan Tahun Ajaran 2009 periode Oktober-Desember 2009 Nomor PPO.900/4032.1/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009, Jumlah siswa SDK Lafaekfera 602 dengan Alokasi Dana BOS sebesar Rp59.748.500,00;

Bahwa selanjutnya di tahun 2009 Tim Manajemen BOS Kabupaten telah mentransfer uang ke SDK Lafaekfera melalui Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Sudirman, Rekening Nomor 4617-01-008544-53-0 atas nama SDK Lafaekfera Belu sebesar Rp227.381.750,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah Siswa	Jumlah (Rp)
1.	30 April 2009	563	55.877.750,00
2.	30 Juli 2009	563	55.877.750,00
3.	02 Oktober 2009	563	55.877.750,00
4.	29 Desember 2009	602	59.748.500,00
Jumlah			227.381.750,00

Bahwa berdasarkan ketentuan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Bab I Pendahuluan, huruf B, Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara umum adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, secara khusus program BOS bertujuan untuk:

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta;
2. Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf Internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf Internasional (SBI);
3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta;

Bahwa berdasarkan ketentuan Buku Panduan BOS tersebut, Bab IV Mekanisme Pelaksanaan, huruf C Penggunaan Dana BOS di sekolah seharusnya didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah akan tetapi dalam kenyataannya ketika dana BOS sudah masuk ke rekening sekolah, Terdakwa Yasinta Abuk, S.Ag. selaku Kepala SDK Lafaekfera telah menyalahgunakan kewenangannya menggunakan dana BOS tersebut tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah melainkan Terdakwa mencairkan sendiri dana BOS tersebut di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Atambua sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dengan total nilai sebesar Rp228.350.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa melibatkan Yosef Subani selaku Bendahara BOS SDK Lafaekfera, sehingga saldo uang SDK Lafaekfera pada akhir tahun 2009 berkurang menjadi Rp132.679,00 (seratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Bahwa selanjutnya Dana BOS seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut:

Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru dan lain sebagainya yang relevan;

1. Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan;
2. Pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan;
3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa);
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah;
6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset;
7. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya;
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga honorer yang membantu administrasi BOS;
9. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS /MKKS;
10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll);
11. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos;
12. Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP;
13. Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan mebel sekolah;

Akan tetapi dalam kenyataannya dari uang sejumlah Rp228.350.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dicairkan/diambil sendiri oleh terdakwa

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rekening No. 4617-01-008544-53-0, atas nama SDK Lafaekfera, lalu terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang diserahkan dalam 6 tahap kepada Yosef Subani (Bendahara BOS SDK Lafaekfera) untuk dikelola dengan rincian: pada tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); pada tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah); pada tanggal 11 Nopember 2009 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); pada tanggal 9 Desember 2009 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); pada tanggal 12 Pebruari 2010 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Sedangkan sisa uang sebesar Rp151.350.000,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetap dalam pengelolaan terdakwa YASINTA ABUK, S.Ag;

Bahwa Uang senilai Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada Yosef Subani telah dibelanjakan sesuai dengan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)/RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah), buku Panduan BOS tahun 2009 dan dapat dipertanggung-jawabkan, akan tetapi dari uang senilai Rp151.350.000,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikelola sendiri oleh terdakwa untuk keperluan sekolah sesuai dengan RKAS/RAPBS dan Buku Panduan BOS tahun 2009 serta dilaporkan pada Laporan BOS hanya sebesar Rp46.944.566,00;

Sisanya sebesar Rp104.405.434,00 (seratus empat juta empat ratus lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Yasinta Abuk, S.Ag;

Bahwa dari Hasil Audit terhadap pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS SDK Lafaekfera tahun 2009 juga ditemukan adanya kwitansi atas pemberian bantuan transportasi kepada siswa sebesar Rp6.000.000,00 namun realisasi yang dibayarkan kepada orang tua siswa hanya sebesar Rp2.610.000,00 sehingga terdapat pertanggung-jawaban yang tidak benar sebesar Rp3.390.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dan dalam pengelolaan dana BOS pada SDK Lafaekfera terdakwa tidak membuat Buku Kas Umum (Format BOS-K3), buku Pembantu Kas Tunai (Format BOS-K4), Buku Pembantu Bank (Format BOS-K5), buku Pembantu pajak (Format BOS-K6), dan buku pembantu lainnya sesuai kebutuhan serta tidak membuat laporan penggunaan dana BOS (Format BOS-K2) dari Penanggungjawab Dana BOS secara Triwulan, Semester dan tahunan;

Bahwa perbuatan terdakwa mengelola sendiri dana BOS SDK Lafaekfera Tahun Anggaran 2009 tanpa didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah bertentangan dengan ketentuan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Bab IV Mekanisme Pelaksanaan, huruf C mengenai Penggunaan Dana BOS;

Bahwa perbuatan terdakwa YASINTA ABUK, S.Ag. dalam kegiatan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDK Lafaekfera Atambua Tahun Anggaran 2009 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp104.405.434,00 (seratus empat juta empat ratus lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), sebagaimana laporan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor LHAI-1978/PW24/5/2012 tanggal 09 Maret 2012 atau setidaknya sebesar nilai tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Atambua telah menghadirkan saksi-dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi Ke-1. Drs. PATRISIUS ASA, MM dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
- bahwa saksi adalah sebagai Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu;
- bahwa saksi kenal terdakwa sebagai Kepala Sekolah SDK Lafaekfera;
- bahwa pada tahun 2009 SDK Lafaekfera menerima dana Bantuan Operasional Sekolah yang nilainya sebesar Rp227.381.750,00 yang ditransfer langsung dari Dinas PPO Propinsi NTT ke rekening SDK Lafaekfera;
- bahwa uang sejumlah Rp227.381.750,00 tersebut ditransfer ke rekening SDK Lafaekfera dalam 4 (empat) tahap;
- bahwa tahap pertama Triwulan I sebesar Rp55.877.750,00;

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tahap kedua Triwulan II sebesar Rp55.877.750,00;
- bahwa tahap ketiga Triwulan III sebesar Rp55.877.750,00;
- bahwa tahap keempat Triwulan IV sebesar Rp59.748.500,00;
- bahwa pada saat Dana BOS di kirim ke rekening Sekolah Penerima Dana BOS di Kabupaten Belu Tahun 2009, saksi memanggil seluruh Kepala Sekolah dan Bendahara serta Pengelola Dana BOS untuk diberikan Sosialisasi tentang pengelolaan Dana BOS tersebut;
- bahwa dalam Buku Panduan Penggunaan Dana BOS telah diatur mengenai item-item penggunaan Dana BOS dan juga diatur mengenai item-item yang dilarang dengan menggunakan dana BOS;
- bahwa terkait penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS SDK Lafaekfera diawali dengan adanya laporan bahwa kegiatan belajar mengajar di SDK Lafaekfera tidak kondusif dikarenakan pengelolaan Dana BOS yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah tidak transparan seperti pelaksanaan hak-hak para guru;
- bahwa dari laporan penyimpangan itu diketahui Terdakwa tidak melibatkan guru-guru dalam pengelolaan dana BOS SDK Lafaekfera tahun 2009;
- bahwa saksi mengetahui ada penyimpangan pengelolaan dana BOS pada SDK Lafaekfera setelah ada laporan BPKP yang menemukan penyimpangan dana BOS yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp104.405.434,00;
- bahwa saksi mengetahui kerugian itu setelah ada audit BPKP dan bukan karena pengetahuan saksi sendiri;
- bahwa terdakwa belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana BOS;
- bahwa SDK Laekfera tidak memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan tetapi masih menerima alokasi Dana BOS, adalah karena data yang digunakan Tim Manajemen BOS Kabupaten menggunakan data seperti SK penetapan alokasi dana dan daftar SD penerima dana BOS tahun 2009 saja, sehingga SDK Laekfera masih menerima Dana BOS;

Tanggapan Terdakwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Terdakwa membenarkan sebagian, kecuali keterangan saksi mengenai hak-hak guru tidak dibayarkan, karena menurut terdakwa hak-hak guru yang dimaksud sudah dilaksanakan.*
- *Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.*

Saksi Ke-2. Drs. EDMUNDUS SILLAN dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Yasinta Abuk akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- bahwa pada tahun 2009 saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah SMP dan SMA pada Dinas PPO Kabupaten Belu;
- bahwa dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Dana BOS saksi berperan sebagai Manajer dari Tim Manajemen BOS Kabupaten Belu;
 - bahwa SDK Lafaekfera, pada tahun anggaran 2009 memperoleh bantuan Dana BOS sebesar Rp227.381.750,00 yang diberikan dalam 4 (empat) tahap dari triwulan pertama hingga triwulan keempat;
 - bahwa yang menentukan jumlah siswa yang mendapat dana BOS untuk dikirim ke Dinas PPO Kabupaten Belu adalah Kepala Sekolah;
 - bahwa Dana BOS tersebut langsung ditransfer melalui bank dari rekening Dinas PPO Propinsi ke rekening SDK Lafaekfera;
 - bahwa transfer dana BOS ke sekolah tidak melalui Dinas PPO Kabupaten;
 - bahwa saksi sebagai Tim Manajemen BOS Kabupaten Belu telah melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah terkait penggunaan Dana BOS sebelum uang Dana BOS dikirim langsung ke rekening atas nama sekolah;
 - bahwa menurut saksi, selaku Manager Dana BOS Kabupaten Belu saksi tidak mengetahui adanya pertambahan jumlah siswa sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang pada SDK Lafaekfera;
 - bahwa benar pertambahan dari 563 orang pada Triwulan III menjadi 602 orang pada Triwulan IV tahun 2009 tersebut;

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut saksi, saksi tidak mengetahui pertambahan jumlah siswa tersebut karena tidak dilaporkan;
- bahwa menurut saksi, saksi tidak tahu jumlah Dana BOS yang bertambah akibat pertambahan jumlah siswa tersebut;
- bahwa saksi mengetahui dasar pengalokasian Dana BOS adalah jumlah siswa pada sekolah-sekolah penerima;
- bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp750.000,00 dari harga spanduk sekolah gratis dan satu buah papan data dari Bendahara yang bernama Yosef Subani dan ada kuitansinya;
- Tujuan Program Dana BOS adalah meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Tanggapan Terdakwa: Tidak berkeberatan.

Saksi Ke-3. LUSIA MORUK dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi sebagai anggota Tim Manajemen BOS Kabupaten Kabupaten Belu;
- bahwa saksi mengetahui jumlah Dana BOS untuk SDK Lafaikfera tahun 2009 adalah sebesar Rp227.381.750,00 tetapi saksi tidak tahu mengenai realisasi penggunaan Dana BOS tersebut;
- bahwa saksi mengetahui mengenai adanya penyimpangan dana BOS SDK Lafaekfera yang dilakukan oleh Terdakwa ketika sudah dilakukan proses hukum oleh Penyidik Polres Belu;
- bahwa saksi mengetahui adanya pertambahan jumlah Dana BOS untuk SDK Lafaikfera dari Rp55.877.750,00 triwulan III menjadi Rp59.748.500,00, tetapi saksi tidak mengetahui alasan penambahan siswa tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pertambahan jumlah murid pada triwulan IV pada SDK Lafaikfera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui di dalam Buku Pedoman Pengelolaan Dana BOS diatur mengenai larangan-larangan penggunaan Dana BOS;
- bahwa dana BOS dilarang disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
- bahwa Dana BOS dilarang dipinjamkan kepada pihak lain;
- bahwa Dana BOS dilarang membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
- bahwa Dana BOS dilarang untuk membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- bahwa Dana BOS dilarang untuk membeli pakaian, seragam bagi guru, siswa untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah;
- bahwa Dana BOS digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- bahwa Dana BOS dilarang untuk membeli bahan peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran; Membangun gedung ruang baru;
- bahwa dilarang menanamkan saham;
- bahwa Dana BOS dilarang membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh secara wajar, misalnya guru kontrak guru bantu;
- bahwa saksi tidak mengetahui adanya penyimpangan dalam pengelolaan Dana BOS di SDK Lafaekfera yang dilakukan oleh terdakwa karena seelumnya tidak ada laporan ke Dinas PPO Kabupaten;
- bahwa menurut saksi, pada tanggal 19 Maret 2012 terdakwa telah menyeter uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 melalui Bank NTT Cabang Atambua;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyeteran uang Rp35.000.000,00 tersebut dilakukan sebelum diperiksa oleh Polisi;
- bahwa saksi mengetahui adanya penyimpangan tersebut ketika sudah terjadi proses hukum di Polres Belu;

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat diperiksa penyidik sebagai saksi, maka saksi mengetahui adanya kerugian negara dalam pengelolaan Dana BOS di SDK Lafaikfera sebesar Rp104.405.434,00 tetapi saksi tidak mengetahui rinciannya;

Tanggapan Terdakwa: *Terdakwa tidak berkeberatan.*

Saksi Ke-4. YOHANA MARGARETHA, SE dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan;
- bahwa secara formal rincian penggunaan dana BOS sudah diserahkan Terdakwa ke-Dinas PPO Belu, namun secara materiilnya laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Pengelola Dana BOS Sekolah dan disimpan di sekolah;
- bahwa bukti-bukti pendukung laporan penggunaan Dana BOS tersebut tetap berada di SDK Lafaikfera;
- bahwa saksi mengetahui mengenai penyimpangan dana BOS SDK Lafaekfera yang dilakukan oleh Terdakwa ketika sudah dilakukan pemeriksaan di Polres Belu;
- bahwa saksi juga pernah memberikan sosialisasi kepada pengelola bos sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah dan Bendahara;
- bahwa pada intinya berdasarkan buku panduan BOS, penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah dengan Dewan Guru dan dengan Komite Sekolah;
- bahwa terkait dengan adanya penyimpangan dalam pengelolaan Dana BOS di SDK Lafaekfera yang dilakukan oleh terdakwa, saksi baru ketahui ketika diperiksa oleh Penyidik Polres Belu sebagai saksi;
- bahwa benar setelah ada temuan BPKP NTT dalam Audit Investigasi Pengelolaan Dana BOS di SDK Lafaekfera Tahun Anggaran 2009 maka Terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 ke bank NTT Cabang Atambua;
- bahwa saksi mengetahui adanya kerugian negara setelah diberitahukan adanya pemeriksaan dari Tim BPKP;
- bahwa sepengetahuan saksi bukan Polisi yang menyuruh setorkan uang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah ada rekomendasi dari Tim BPKP maka dengan kesadaran sendiri terdakwa menyetorkan dana tersebut ke Bank NTT;
- bahwa sepengetahuan saksi, saat ini terdakwa tinggal di rumahnya di Kufeu Kilometer 2 Jurusan Kupang, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan di Kabupaten Belu;
- bahwa salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten atas penyalahgunaan dana BOS Kabupaten adalah pengawasan;
- bahwa dana yang masuk ke rekening SDK Lafaefera selama triwulan I sampai dengan triwulan IV sudah sesuai dengan penetapan Dana BOS dalam bentuk SK Dinas PPO Kabupaten Belu;

Tanggapan Terdakwa: *Terdakwa tidak berkeberatan.*

Saksi Ke-5. YOSEP SUBANI dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi mengenal terdakwa karena sesama guru di SDK Lafaikfera;
- bahwa sebagai Guru di SDK Lafaikfera, saksi juga menjabat sebagai Bendahara Sekolah pada SDK Lafaikfera;
- bahwa yang mengangkat saksi menjadi Bendahara Sekolah adalah terdakwa selaku Kepala Sekolah SDK Lafaikfera;
- bahwa pada tahun 2009 SDK Lafaikfera memperoleh alokasi Dana BOS sebesar Rp227.381.750,00;
- bahwa menurut saksi, cara menghitung alokasi Dana BOS tersebut adalah jumlah murid dikalikan dengan Rp397.000,00 per murid per tahun, tetapi saksi tidak tahu mengapa untuk SDK Lafaikfera menjadi Rp227.381.750,00 karena jumlah muridnya 543 dikalikan dengan Rp397.000,00 adalah Rp223.511.000,00;
- bahwa saksi tidak tahu mengenai perbedaan tersebut;

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk menerima Dana BOS tersebut diperlukan rekening tabungan di bank atas nama SDK Lafaekfera-Dana BOS dari Dinas PPO;
- bahwa pada saat pembukaan rekening tabungan sekolah di Bank BRI Unit Sudirman, saksi ikut membuat specimen tanda tangan bersama terdakwa selaku Kepala Sekolah pada buku tabungan tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah dilibatkan oleh terdakwa dalam pengambilan uang Dana BOS untuk SDK Lafaekfera yang ada dalam rekening sekolah tersebut;
- bahwa pada tahun 2009 terdakwa tidak membentuk Tim Manajemen BOS Sekolah pada SDK Lafaekfera;
- bahwa selaku Bendahara Dana BOS, saksi hanya diberi untuk mengelola uang Dana BOS dari terdakwa sejumlah Rp77.000.000,00;
- bahwa menurut saksi, seharusnya saksi mengelola keseluruhan Dana BOS untuk SDK Lafaekfera sejumlah total Rp227.381.750,00;
- bahwa dari uang dana BOS yang diberikan terdakwa sebesar Rp77.000.000,00 saksi belanjakan untuk berbagai keperluan sekolah atas perintah terdakwa;
- bahwa pembelanjaan Dana BOS selalu ada bukti pengeluarannya;
- bahwa terhadap pengelolaan Dana BOS di SDK Lafaekfera tahun 2009 tidak dibuat Laporan Pertanggungjawaban, baik triwulanan, semesteran maupun tahunan;
- bahwa berdasarkan ketentuan pengelolaan Dana BOS harus dibuat laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan sesuai format-formatnya masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk tahun 2009 saksi tidak membuat laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana BOS karena terdakwa yang mengelola sendiri Dana BOS;
- bahwa pengelolaan dana BOS oleh terdakwa berbeda dengan pengelolaan dana BOS tahun 2008 karena tahun 2008 melibatkan guru-guru dan komite sekolah dalam pengelolaan Dana BOS tersebut;
- bahwa pertanggungjawaban atas Dana BOS sejumlah Rp77.000.000,00 tersebut saksi lengkapi seluruhnya dengan bukti-bukti penggunaannya;
- bahwa RAPBS di SDK Lafaekfera tidak pernah diberikan kepada saksi sehingga saksi tidak tahu mengenai perencanaan penggunaan dana BOS;
- bahwa dari uang sejumlah Rp77.000.000,00 saksi gunakan untuk belanja pegawai berupa honor guru, pegawai TU dan penjaga sekolah sebesar Rp11.700.000,00;
- bahwa selain itu saksi gunakan untuk belanja barang sebesar Rp59.920.000,00, untuk belanja pemeliharaan total sebesar Rp1.186.000,00 dan untuk belanja lain-lain total sebesar Rp6.194.000,00;
- bahwa sisa uang tunai yang di tangan saksi dan terdakwa pada saat itu adalah sebesar Rp3.390.000,00;
- bahwa sesuai mengenai kuitansi tertanggal 26 Mei 2009 yang dibuat oleh Kepala Sekolah Yasinta Abug untuk pembelian 2 (dua) buah lemari dan rak buku seharga Rp6.000.000,00 dan kuitansi pembelian 2 (dua) meja biro seharga Rp800.000,00, yang diperlihatkan kepada saksi, adalah tidak benar karena barang yang dibeli tersebut tidak pernah ada di Sekolah SDK Lafaifera hingga hari ini.

Tanggapan Terdakwa:

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya, kecuali mengenai RAPBS karena menurut terdakwa bahwa terdakwa memberikan RAPBS kepada saksi.

Saksi menyatakan “sudah lupa”.

Saksi Ke-6. YOSEP SERAN BISIK, dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai guru olah raga pada SDK Lafaekfera.
- bahwa sebagai guru di SDK Lafaekfera saksi tidak pernah dilibatkan untuk merencanakan penggunaan dana BOS tahun 2009;
- bahwa untuk keperluan olahraga pun saksi tidak dilibatkan;
- bahwa benar sepengetahuan saksi, untuk tahun anggaran 2009 tidak pernah dilaksanakan rapat pertemuan untuk pembentukan Tim Manajemen BOS SDK Lafaekfera;
- bahwa tahun 2009 saksi menerima uang dana bos sebagai jasa telah melakukan penyusunan silabus, kegiatan remedial, penyusunan soal ujian, pemeriksaan bahan ujian dengan total sebesar Rp1.390.000,00 setelah dipotong pajak;

Tanggapan Terdakwa: Terdakwa membenarkannya.

Saksi Ke-7. MARTA SEUK LEKIK dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 saksi sebagai guru wali kelas IA;
- bahwa sebagai guru di SDK Lafaekfera saksi tidak pernah dilibatkan untuk merencanakan penggunaan dana BOS tahun 2009;
- bahwa benar sepengetahuan saksi, untuk tahun 2009 tidak pernah dilaksanakan rapat dan pertemuan untuk pembentukan Tim Manajemen BOS SDK Lafaekfera;
- bahwa saksi bukan ketua tim manajemen;
- bahwa untuk tahun anggaran 2009, saksi menerima uang dana bos sebagai jasa telah melakukan penyusunan silabus, kegiatan remedial, penyusunan soal ujian, pemeriksaan bahan ujian dengan total sebesar Rp960.450,00 setelah dipotong pajak, namun saksi tidak rutin menerimanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain uang lelah sebanyak 11 (sebelas) kali kegiatan yang sudah saksi terima langsung dari Bendahara Dana BOS, ternyata saksi tidak pernah menerima Uang Dana BOS dari Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa: *Terdakwa membenarkannya.*

Saksi Ke-8. JULIANA DJAWA dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa pada tahun 2009 saksi sebagai guru olah raga pada SDK Lafaekfera.
- bahwa sebagai guru di SDK Lafaekfera saksi tidak pernah dilibatkan untuk merencanakan penggunaan dana BOS tahun 2009.
- bahwa untuk tahun anggaran 2009, saksi menerima uang dana bos sebagai jasa telah melakukan penyusunan silabus;
- bahwa saksi menerima honor ketika menyusun kegiatan remedial, penyusunan soal ujian, pemeriksaan bahan ujian sejumlah total Rp475.000,00 dipotong pajak;
- bahwa menurut saksi, selain uang lelah sebanyak 11 (sebelas) kali kegiatan yang dibayarkan langsung kepada saksi oleh Bendahara Dana BOS bahwa saksi teman-teman guru lainnya tidak pernah menerima Uang Dana BOS dari Kepala Sekolah Yasinta Abug”;

Tanggapan Terdakwa: *Terdakwa membenarkannya.*

Saksi Ke-9. JUSTINA NAILAPE dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi adalah Tenaga Tata Usaha Honorer di SDK Lafaekfera yang juga sebagai Operator Komputer yang bertugas mendata jumlah siswa setiap bulanan;
- bahwa saksi membuat laporan bulanan, merekap setiap surat yang masuk, mengetik soal ujian, dan mengetik kwitansi yang diperintahkan oleh kepala sekolah dan oleh bendahara;
- bahwa untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut, saksi menerima honor dari Bendahara Sekolah bernama Yosep Subani menggunakan dana BOS;

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk tahun anggaran 2009, saksi menerima uang dana bos sebanyak 11 (sebelas) kali dengan jumlah total sebesar Rp4.900.000,00 tidak dipotong pajak;
- bahwa benar pada tahun 2008 saksi diminta oleh Terdakwa selaku kepala sekolah untuk mengetik laporan pertanggungjawaban Dana BOS tahun 2008;
- bahwa sedangkan untuk Dana BOS tahun 2009 saksi tidak pernah diminta Terdakwa untuk mengetik membuat laporan pertanggung jawaban dana BOS;
- bahwa uang lelah sebanyak 11 (sebelas) kali kegiatan saksi terima langsung dari Bendahara Dana BOS dan tidak pernah menerima uang atau Dana BOS dari Terdakwa Yasinta Abug.

Tanggapan Terdakwa: Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi Ke-10. FIDELIS NAHAK di depan persidangan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Komite Sekolah pada SDK Lafaekfera.
- bahwa sebagai pengurus komite sekolah saksi tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan rencana penggunaan dana bos tahun 2009.
- bahwa saksi sebagai pengurus komite sekolah pernah diundang rapat sekali saja diawal tahun 2009;
- bahwa pada saat rapat itu Terdakwa hanya menyampaikan bahwa nanti Terdakwa yang menyusun RAPBS tahun anggaran 2009;
- bahwa tujuannya untuk dibahas dalam rapat berikutnya;
- bahwa pada waktu itu rencana tersebut tidak pernah direalisasikan oleh Terdakwa sehingga sebagai pengurus komite sekolah tidak pernah tahu tentang penggunaan dana bos tersebut;

Tanggapan Terdakwa: Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi Ke-11. SOFRINIUS ASA dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai bendahara Komite Sekolah pada SDK Lafaekfera.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebagai pengurus komite sekolah saksi tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan rencana penggunaan dana bos tahun 2009.
- bahwa benar sebagai pembanding untuk penggunaan dana BOS 2008, komite sekolah dilibatkan dalam penggunaan dana BOS.
- bahwa saksi sebagai pengurus komite sekolah pernah diundang rapat sekali saja diawal tahun 2009 akan tetapi pada saat rapat itu Terdakwa hanya menyampaikan bahwa nanti Terdakwa yang menyusun RAPBS untuk tahun anggaran 2009 untuk dibahas dalam rapat berikutnya;
- bahwa kemudian rencana tersebut tidak pernah direalisasikan oleh Terdakwa sehingga sebagai pengurus komite sekolah tidak pernah tahu tentang penggunaan dana bos tersebut;

Tanggapan Terdakwa: *Terdakwa tidak berkeberatan.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli bernama **HARDONO, SE, Akt, CFE, CFrA** dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT yang dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberi keterangan di persidangan dengan surat tugas dari Kepala BPKP Perwakilan NTT terkait dengan penyalahgunaan dana BOS pada SDK Lafaekfera;
- bahwa Tim Audit BPKP berdasarkan surat tugas Nomor ST-141/PW24/5/2012 tanggal 6 Januari 2012 melakukan audit dan Ahli sebagai Pengendali Teknis;
- bahwa hasil audit Tim BPKP pada intinya bahwa tidak ada laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS SDK Lafaekfera sehingga Tim Audit menguji bukti-bukti pengeluaran dana BOS dan pada akhirnya menemukan nilai selisih antara nilai uang dana BOS yang dikelola kepala sekolah dengan bukti pengeluaran untuk keperluan sekolah terdapat nilai kerugian keuangan Negara total sebesar Rp104.405.434,00
- bahwa Tim Audit juga melakukan Audit terhadap pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS SDK Lafaekfera

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 dengan hasil temuan, yaitu adanya kwitansi atas pemberian bantuan transportasi kepada siswa sebesar Rp6.000.000,00 namun realisasi yang dibayarkan kepada orang tua siswa hanya sebesar Rp2.610.000,00 sehingga terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp3.390.000,00;

- bahwa total nilai kerugian Keuangan Negara dalam pengelolaan dana BOS di SDK Lafaekfera tahun anggaran 2009 adalah sebesar Rp107.405.434,00;
- bahwa jumlah itu termasuk yang sebesar Rp3.390.000,00 tersebut;
- bahwa Ahli menyatakan tetap pada hasil auditnya sebagaimana yang termuat dalam Laporan BPKP Perwakilan NTT Nomor LHAI-1978/PW24/5/2012 tanggal 9 Maret 2012 dimana disimpulkan bahwa pengelolaan Dana BOS yang tidak benar pada SDK Lafaekfera Atambua tahun anggaran 2009 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp104.405.434,00 (*seratus empat juta empat ratus lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah*).

Tanggapan Terdakwa: Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa YASINTA ABUK, S.AG juga telah memberikan keterangan dalam *acara pemeriksaan terdakwa* dalam persidangan perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa sebagai Kepala Sekolah pada SDK Lafaekfera;
- bahwa pada tahun anggaran 2009 SDK Lafaekfera memperoleh Dana BOS total sebesar Rp227.381.750,00;
- bahwa benar terhadap pengelolaan Dana BOS tersebut terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban Dana BOS baik Triwulan, Semester maupun Tahunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar terhadap pengelolaan Dana BOS SDK Lafaekfera tahun anggaran 2009 pernah dilakukan audit oleh Tim Audit dari BPKP Perwakilan NTT;
- bahwa benar terdakwa telah menyetor uang sejumlah Rp35.000.000,00 ke rekening bank NTT pada tanggal 19 Maret 2012 atas saran dari Dinas PPO Kabupaten Belu setelah adanya hasil audit dari BPKP NTT;
- bahwa benar penyetoran dilakukan sebelum diperiksa Penyidik;
- bahwa benar Terdakwa menyetornya atas saran BPKP;
- bahwa benar seharusnya dana itu masih dapat digunakan untuk kepentingan sekolah;
- bahwa menurut Terdakwa, bahwa Terdakwa menggunakan uang untuk keperluan sekolah tetapi bukti-buktinya belum dilengkapi;
- bahwa terdakwa membantah keterangannya sendiri dalam BAP Penyidik, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan tingkat penyidikan ada keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa menggunakan sebagian uang dana bos yang tidak bisa dipertanggung-jawabkan untuk keperluan pribadi berupa pesta adat maupun biaya anak sekolah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti surat/dokumen dalam persidangan ini, dimana barang-barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan kemudian, saksi-saksi dan terdakwa mengenalnya dan membenarkannya, sebagai berikut:

1. Satu (1) jepitan surat keputusan Bupati Belu Nomor BKD.820/24/ KEP/2007 tanggal 17 Nopember 2007 tentang Pengangkatan Saudari Yasinta Abug S.Ag sebagai Kepala Sekolah SDK Lafaekfera Atambua;
2. Rincian Penggunaan Dana tiap jenis anggaran SDK Lafaekfera tahun anggaran 2009/2010 tanggal 10 Januari s/d. tanggal 31 Maret 2009 (Triwulan I) sebanyak 2 (dua) lembar dan rencana pengambilan dana SDK Lafaekfera tanggal 8 Desember 2009 sebanyak 2 (dua) lembar;

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rincian penggunaan dana tiap jenis anggaran tahun anggaran 2009/2010 SDK Lafaekfera tanggal 1 Juli 2009 s/d. tanggal 30 September 2009 (Triwulan III) sebanyak 2 (dua) lembar dan rencana pengambilan dana SDK Lafaekfera tanggal 8 Desember 2009 sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Rincian penggunaan dana tiap jenis anggaran tahun anggaran 2009/2010 SDK Lafaekfera tanggal 1 Oktober 2009 s/d. tanggal 31 Desember 2009 (Triwulan IV) sebanyak 2 (dua) lembar dan rencana pengambilan dana SDK Lafaekfera tanggal 18 Mei 2009 sebanyak 2 (dua) lembar;
5. Satu (1) buah buku foto copy Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rincian Penggunaan Dana Perjenis Anggaran tahun anggaran 2009 periode Januari 2009 s/d. Desember 2009;
6. Satu (1) buku tabungan SIMPEDES dari Bank BRI Unit Sudirman Atambua dengan Nomor Rekening 4617-01-008544-53-0 atas nama SDK Lafaekfera;
7. **Uang kertas tunai pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 40 (empat puluh) lembar atau sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);**
8. Enam (6) lembar kwitansi penyerahan uang dari Kepala Sekolah SDK Lafaekfera atas nama Yasinta Abug S.Ag kepada Bendahara BOS di SDK Lafaekfera tahun 2009 atas nama Yosef Subani dengan perincian, sebagai berikut: a). 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 25 Agustus 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); b). 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 21 Oktober 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah); c). 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 11 november 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); d). 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 09 Desember 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah); e). 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 16 Desember 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); f). 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 16 Februari 2010, dengan nilai nominal sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
9. Seratus dua puluh sembilan (129) jepitan kwitansi-kwitansi pembayaran /nota pembelian barang dan pajak dengan jumlah uang Rp60.089.669,00 (enam puluh juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a).Nota belanja/kwitansi Belanja Pegawai 1 (satu) jepitan dengan jumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b).Nota belanja/kwitansi Belanja Barang 116 (seratus enam belas) jepitan dengan jumlah uang Rp45.754.669,00 (empat puluh lima juta tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah); c).Nota belanja/kwitansi Belanja Pemeliharaan 14 (empat belas) jepitan dengan jumlah uang Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah); d).Nota belanja/kwitansi Belanja Lain-lain 25 (dua puluh lima) jepitan dengan jumlah uang Rp8.635.000,00 (delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

10. Satu (1) lembar Surat Perjanjian pemberian Bantuan (Format BOS 01) tanggal 14 Mei 2009 (fotocopy);
11. Satu (1) jepitan surat keputusan Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu Nomor PPO.420/784/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Pembentukan Tim Manajemen BOS Bidang Pendidikan Kabupaten Belu (fotocopy);
12. Satu (1) lembar surat keputusan kepala Dinas PPO Kabupaten Belu Nomor PPO.005/522/IV/2009 tanggal 14 April 2009 perihal undangan Kepada kepala SD/SMP Negeri/swasta Se-Kabupaten Belu untuk mengikuti Rapat Sosialisasi BOS Triwulan I tahun 2009 (fotocopy);
13. Satu (1) lembar surat Dinas PPO Atambua Nomor PPO.879/2045/VII/2009 tanggal 3 juli 2009 kepada Kepala SD/SMP Negeri/Swasta Se-Kabupaten Belu (fotocopy);
14. Satu (1) lembar surat dinas PPO Atambua Nomor PPO .422/3029/VII/2009 tanggal 23 juli 2009 Kepada Kepala SD/SMP Negeri/Swasta Se-Kabupaten Belu perihal Permintaan Data BOS Periode Juli-September 2009 (fotocopy);
15. Dua (2) lembar surat Dinas undangan Nomor PPO.005/3183/VIII/2/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dari Dinas PPO Atambua Kepada Para Camat Se-Kabupaten Belu perihal Pelatihan Program BOS Tahun 2009/2010 (fotocopy);
16. Satu (1) jepitan surat keputusan Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu tentang Penetapan Alokasi BOS untuk tingkat SD/SMP/SDLB/SMP, Manajemen BOS, Bidang Pendidikan TA 2009 Periode Januari–Maret 2009 Nomor PPO.900/315/ II/2009 tanggal 20 Pebruari 2009 format BOS-02a format BOS–04a dan format BOS 07a (foto copy);
17. Satu (1) jepitan surat keputusan Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu tentang Penetapan Alokasi BOS Untuk Tingkat SD/SMP/SDLB/SMP, Manajemen BOS, Bidang TA 2009 Periode April-Juni 2009 Nomor PPO.900/616/ IV/2009 format BOS-2a, format BOS-04a dan format BOS-07a (fotocopy);
18. Satu (1) jepitan surat keputusan Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu tentang Penetapan Alokasi BOS Untuk Tingkat SD/SMP/SDLB/SMP, Manajemen BOS, Bidang TA 2009

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Juni-September 2009 Nomor PPO.900/3011/VII/2009 tanggal 20 Juli 2009
format BOS-2a, format BOS-04a dan format BOS-07a (fotocopy);

19. Satu (1) jepitan surat keputusan Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu tentang Penetapan Alokasi BOS Untuk Tingkat SD/SMP/SDLB/SMP, Manajemen BOS, Bidang Pendidikan TA 2009 format BOS-02a, format BOS-04a dan format BOS-07a (fotocopy);
20. Seratus dua puluh sembilan (129) jepitan kwitansi-kwitansi pembayaran/ nota pembelian barang dan pajak dengan jumlah uang Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a).Nota belanja/kwitansi Belanja Pegawai 9 (Sembilan) jepitan dengan jumlah uang Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah); b).Nota belanja/ kwitansi Belanja Barang 68 (enam puluh delapan) jepitan dengan jumlah uang Rp57.920.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah); c).Nota belanja/kwitansi Belanja Pemeliharaan 11 (sebelas) jepitan dengan jumlah uang Rp1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah); d).Nota belanja/ kwitansi Belanja lain-lain 41 (empat puluh satu) jepitan dengan jumlah uang Rp6.194.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
21. **Uang kertas tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas tunai pecahan lima puluh ribu sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, uang kertas tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).***

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam Persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, yakni, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Pebruari 2013 Nomor 20, Nomor 21 dan Nomor 22/Pen.Pid.Sus/2013/PN.KPG dan karena itu barang-barang bukti tersebut telah dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) perkara ini, dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang dikemukakan baik oleh Jaksa Penuntut Umum atau oleh Terdakwa maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis dengan ini menyatakan pemeriksaan atas perkara ini ditutup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, barang-barang bukti surat dan alat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan yang bersesuaian satu sama lain telah ternyata fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keputusan Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu Nomor PPO.420/226/V/2008 dan Nomor PPO.420/784/V/2009 dilaksanakan Program Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Belu;
- Bahwa benar termasuk diantaranya penyaluran Dana BOS untuk SDK Lafaekfera Atambua Selatan Tahun Anggaran 2009 sejumlah Rp232.642.000,00 dimana Terdakwa YASINTA ABUK, S.Ag sebagai Kepala Sekolah dan Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS;
- Bahwa benar dalam keputusan Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu Nomor PPO.900/315/II/2009 tanggal 20 Februari 2009 ditetapkan Dana BOS periode Januari-Maret 2009 untuk SDK Lafaekfera dengan jumlah siswa 563 orang sebesar Rp55.877.750,00;
- Bahwa benar dalam keputusan Kepala Dinas PPO Belu Nomor PPO.900/616/ IV/2009 tanggal 20 April 2009 ditetapkan alokasi Dana BOS periode April-Juni 2009 SDK Lafaekfera dengan jumlah siswa 563 orang sebesar Rp55.877.750,00;
- Bahwa benar dalam keputusan Kepala Dinas PPO Belu Nomor PPO.900/ 3011.1/ VII/2009 tanggal 20 Juli 2009 ditetapkan alokasi Dana BOS periode Juli-September 2009 SDK Lafaekfera dengan jumlah siswa 563 orang sebesar Rp55.877.750,00;
- Bahwa benar dengan keputusan Kepala Dinas PPO Belu Nomor PPO.900/ 4032.1/ X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 ditetapkan alokasi Dana BOS periode Oktober-Desember 2009 SDK Lafaekfera dengan jumlah siswa 602 orang sebesar Rp59.748.500,00;
- Bahwa benar selama tahun 2009 Tim Manajemen BOS Kabupaten Belu mentransfer uang ke Rekening Tabungan Simpedes BRI Unit Sudirman Nomor 4617-01-008544-53-0 atas nama SDK Lafaekfera sejumlah Rp227.381.750,00, yaitu: tanggal 30 April 2009 sebesar Rp55.877.750,00, tanggal 30 Juli 2009 sebesar Rp55.877.750,00, tanggal 2 Oktober 2009 sebesar Rp55.877.750,00 dan tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp59.748.500,00;

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selaku Kepala SDK Lafaekfera dan selaku Penanggungjawab Pengelola BOS, Terdakwa mengelola Dana BOS tanpa keputusan bersama dan tanpa melibatkan antara Tim Manajemen BOS Sekolah dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah;
- Bahwa benar terdakwa mencairkan sendiri Dana BOS dari Bank BRI Atambua sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali sejumlah Rp228.350.000,00 dan yang tersisa dalam rekening SDK Lafaekfera tanggal 31 Desember 2009 hanya Rp132.679,00;
- Bahwa benar pencairan Dana BOS dari bank dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Yosef Subani selaku Bendahara BOS di SDK Lafaekfera;
- Bahwa benar dari Dana BOS sejumlah Rp228.350.000,00 yang dicairkan Terdakwa dari rekening Nomor 4617-01-008544-53-0 atas nama SDK Lafaekfera diserahkan Terdakwa pengelolaannya kepada Bendahara BOS SDK Lafaikfera sejumlah Rp77.000.000,00, yaitu tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp35.000.000,00, tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp7.000.000,00, tanggal 11 Nopember 2009 sebesar Rp2.000.000,00, tanggal 9 Desember 2009 sebesar Rp2.000.000,00, tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp25.000.000,00 dan tanggal 12 Pebruari 2010 sebesar Rp6.000.000,00;
- Bahwa benar Dana BOS sebesar Rp77.000.000,00 yang dikelola Bendahara BOS SDK Lakaikfera digunakan berdasarkan ketentuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Buku Panduan BOS Tahun 2009 dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran dari pihak ketiga;
- Bahwa benar Dana BOS SDK Lakaifera sebesar Rp151.350.000,00 dikelola sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan Bendahara, Tim Manajemen, Komite Sekolah dan Dewan Guru;
- Bahwa benar diantaranya Dana BOS yang dikelola sendiri oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan sekolah sesuai dengan ketentuan RKAS, RAPBS, dan Buku Panduan BOS Tahun 2009 sebesar Rp46.944.566,00;
- Bahwa benar Dana BOS sejumlah Rp104.405.434,00 yang dikelola sendiri oleh Terdakwa digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak didukung bukti-bukti yang meyakinkan untuk kepentingan sekolah SDK Lafaekfera;
- Bahwa benar terdakwa tidak membuat Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, dan Laporan Penggunaan Dana BOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana seharusnya berdasarkan Buku Panduan BOS yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Nasional;

- Bahwa benar tanggal 19 Maret 2012, setelah mengetahui hasil audit BPKP Perwakilan NTT dari Manager Dana BOS Dinas PPO Belu, Terdakwa menyetor sejumlah Rp35.000.000,00 ke rekening penampungan pada Bank NTT, yang dilakukan sebelum Tim Penyidik Polres Belu melakukan penyidikan.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut maka Terdakwa YASINTA ABUK S.Ag telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan karena itu harus dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu:

- *Primair*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001;
- *Subsida*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum atas dakwaan primair dan jika terbukti, Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair, tetapi jika tidak terbukti, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 undang-undang tersebut:

- Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”;

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 adalah aturan pelaksanaan Pasal 17 mengenai penerapan pidana tambahan yang mengatur bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang harus dipertimbangkan dalam dakwaan primair, adalah: 1) unsur setiap orang; 2) unsur secara melawan hukum; 3) unsur perbuatan memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu korporasi; dan 4) unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ad. 1) Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yakni, yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut, adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Dalam hal ini siapa saja, atau setiap orang, yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri yang mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum. Setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini fakta mengenai identitas diri Terdakwa YASINTA ABUG, S.Ag sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa bahwa Terdakwa adalah seorang Warga Negara Indonesia yang lahir di Fatubesi tanggal 16 Agustus 1959, perempuan, tinggal di Kufeu RT 018 RW 008 Kelurahan Lidak Atambua Selatan, Kabupaten Belu, pemeluk Agama Katholik dan berpendidikan S-1. Selain itu, Terdakwa adalah pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai Guru Sekolah Dasar dengan jabatan sebagai Kepala Sekolah SDK Lafaikfera berdasarkan keputusan Bupati Belu Nomor BKD.820/24/KEP/2007 tanggal 17 Nopember 2007 dan juga sebagai Penanggungjawab Tim Manajemen BOS di SDK Lafaikfera. Bahwa dalam jabatan Terdakwa selaku *Kepala Sekolah* dan selaku *Penanggungjawab Tim Manajemen BOS* tahun anggaran 2009 di SDK Lafaikfera tersebut Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa uraian tersebut di atas telah menunjukkan kualitas diri Terdakwa sebagai subyek hukum “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad. 2) Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yakni, sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 undang-undang ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan dalam undang-undang ini dilihat dari dua ukuran, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil.;

- Bahwa “sifat melawan hukum formil” yang dimaksud apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itupun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang (DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 2010, h.60-61);
- Bahwa “sifat melawan hukum materiil” yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum yang tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang, tetapi dapat diartikan baik melawan hukum peraturan perundang-undangan, maupun hukum diluar peraturan perundang-undangan, termasuk juga perbuatan melawan hukum secara materiel yang terdapat atau berasal dari hukum perdata (vide: DR. Amiruddin, SH, MHum, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, h.35).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam dakwaan primair perkara ini adalah perbuatan Terdakwa Yasinta Abug S.Ag selaku *Kepala Sekolah* dan selaku *Penanggungjawab Tim Manajemen BOS* dalam pengelolaan Dana BOS yang diberikan Pemerintah RI kepada Sekolah SDK Lafaikfera Atambua;

Menimbang, bahwa pada tahun 2009 Dinas PPO Kabupaten Belu mengalokasikan dan kemudian telah 4 (empat) kali mentransfer Dana BOS untuk SDK Lafaekfera melalui Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Unit Sudirman Atambua Nomor 4617-01-008544-53-0 atas nama SDK Lafaekfera sejumlah total Rp227.381.750,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama tahun 2009 tersebut Terdakwa telah 23 (dua puluh tiga) kali menarik uang Dana BOS tersebut dari Bank BRI Unit Sudirman Atambua, semuanya sejumlah Rp228.350.000,00. Bahwa penarikan uang tersebut selalu dilakukan sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkan Bendahara Dana BOS di SDK Lafaikfera.

Menimbang, bahwa setelah uang dicairkan sendiri oleh Terdakwa, maka kemudian, yakni selama tahun 2009 ternyata hanya sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) diantaranya yang diserahkan Terdakwa untuk dikelola oleh Bendahara Dana BOS di Sekolah SDK Lafaikfera. Selebihnya, yakni sejumlah Rp151.350.000,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikelola sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan Bendahara Dana BOS. Terdakwa juga tidak melibatkan Tim Manajemen BOS, Komite Sekolah dan Dewan Guru. Bahwa seharusnya unsur-unsur tersebut dilibatkan dalam pengelolaan Dana BOS Sekolah sesuai dengan ketentuan dalam Buku Panduan BOS Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini terungkap, diantaranya dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti-bukti penggunaan Dana BOS SDK Lafaikfera, yang diperlihatkan dalam persidangan dan diakui Terdakwa, bahwa dari Rp151.350.000,00 Dana BOS yang dikelola sendiri oleh Terdakwa, ternyata hanya sejumlah Rp46.944.566,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) Dana BOS yang dapat dipertanggung-jawabkan penggunaannya untuk keperluan Bantuan Operasional Sekolah di SDK Lafaikfera dan penggunaannya tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan RKAS dan RAPBS serta sesuai dengan Buku Panduan BOS Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Dana BOS selebihnya, yaitu sejumlah Rp104.405.434,00 (seratus empat juta empat ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) yang dikelola sendiri oleh Terdakwa, ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya untuk keperluan Bantuan Operasional Sekolah SDK Lafaikfera. Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini tidak ada yang dapat menerangkan ataupun menunjukkan bukti-bukti penggunaan uang sebesar Rp104.405.434,00 tersebut untuk memenuhi kebutuhan Program Bantuan Operasional Sekolah di SDK Lafaikfera.

Menimbang, bahwa dalam *acara pemeriksaan terdakwa* dalam persidangan ini, Terdakwa menyatakan bahwa sebagian dari uang Dana BOS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut digunakan untuk keperluan sekolah juga, tetapi menurut Terdakwa tidak ada lagi bukti-bukti pembeliannya, seperti untuk pemberian *uang lelah*,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian *lemari*, pembelian *rak-buku*, bantuan *biaya-transportasi*, dan untuk kebutuhan sekolah lainnya.

Bahwa namun demikian, dalam persidangan ini terungkap juga hal lain yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan keterangan Terdakwa tersebut;

- *Pertama*, bahwa Saksi Marta Seuk Lekik, Saksi Juliana Djawa, Saksi Yosep Seran Bisik dan Saksi Yustina Nailape memberi keterangan yang bersesuaian dengan bukti-bukti penggunaan Dana BOS di SDK Lafaifera dan diakui Terdakwa bahwa uang lelah yang dimaksud Terdakwa, yang diterima saksi-saksi sebanyak 11 (sebelas) kali kegiatan, ternyata itu diterima langsung dari Bendahara Dana BOS dan bukan dari Terdakwa. Saksi-saksi juga menerangkan dan Terdakwa mengakuinya bahwa saksi-saksi tidak pernah menerima uang Dana BOS dari Terdakwa;
- *Kedua*, bahwa keterangan Saksi Yosef Subani yang diakui Terdakwa juga menjelaskan bahwa kuitansi tertanggal 26 Mei 2009 yang dibuat oleh Terdakwa untuk pembelian 2 (dua) buah *lemari* dan 2 (dua) *rak buku* seharga Rp6.000.000,00 dan kuitansi pembelian 2 (dua) *meja biro* seharga Rp800.000,00, sebagaimana yang diperlihatkan kepada Saksi, bahwa menurut Saksi Yosef Subani kuitansi-kuitansi tersebut adalah kuitansi yang tidak benar karena barang-barang yang dimaksud dalam kuitansi tersebut tidak pernah ada di sekolah SDK Lafaifera;
- *Ketiga*, bahwa Ahli Hardono S.E dari BPKP Perwakilan NTT juga memberi keterangan yang tidak dibantah Terdakwa bahwa pada saat melakukan audit investigasi Pengelolaan Dana BOS di SDK Lafaikfera ditemukan beberapa bukti pembayaran fiktif, diantaranya kwitansi pemberian bantuan transportasi kepada siswa sebesar Rp6.000.000,00 tetapi realisasi yang dibayarkan kepada orang tua siswa hanya Rp2.610.000,00;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan Uang Dana BOS oleh Terdakwa untuk tujuan yang lain dari keperluan "*Bantuan Operasional Sekolah*", dalam persidangan ini Terdakwa membantah keterangannya sendiri pada waktu diperiksa Penyidik sebagai Tersangka, dimana sebelumnya Terdakwa mengakui menggunakan sebagian Uang Dana BOS tersebut untuk keperluan pribadi berupa "*Pesta Adat*" dan "*Biaya Anak Sekolah*", namun Terdakwa mengakui bahwa tidak ada unsur paksaan apapun ketika Terdakwa diperiksa Penyidik Polres Belu sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa dalam *acara pemeriksaan terdakwa* juga, dan sebagaimana juga yang diuraikan Terdakwa dalam Nota Pembelaan Pribadi-nya, bahwa semua kegiatan dan

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sekolah yang tercantum dalam RAPBS dan RKAS, menurut Terdakwa sudah terlaksana dan didanai, bahkan adapun kegiatan sekolah yang tidak terduga dalam RAPBS dan RAPS, menurut Terdakwa juga telah didanai, kecuali ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan kembali ke Rekening Nomor 09.26817.1042 pada Bank NTT Cabang Atambua;

Menimbang, bahwa mengenai penyetoran uang Rp35.000.000,00 tersebut adalah benar, yakni, sebagaimana juga Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti tambahan berupa bukti penyetoran tertanggal 19 Maret 2012 sejumlah Rp35.000.000,00 yang dilakukan Terdakwa ke rekening Bank NTT Cabang Atambua Nomor 09.26817.1042 atas nama "TITIPAN DANA BOS SDK LAFAEKFERA". Bahwa penyetoran itu dilakukan Terdakwa setelah Tim Audit BPKP Perwakilan NTT melakukan audit atas Pengelolaan Dana BOS di SDK Lafaikfera;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini terungkap bahwa penyetoran itu ternyata dilakukan Terdakwa sebelum Penyidik Polres Belu melakukan Penyidikan atas perkara ini, dan karena itu, penyetoran sebesar Rp35.000.000,00 tersebut menurut pendapat Majelis adalah itikad baik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis telah menunjukkan perbuatan Terdakwa, yang menyalahgunakan Dana BOS SDK Lafaikfera sejumlah Rp104.405.434,00 untuk kepentingan yang lain daripada peruntukannya sebagai "bantuan operasional sekolah" di SDK Lafaikfera, adalah perbuatan melawan hukum formil, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yaitu karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, diantaranya:

- Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana juga yang terjabarkan dalam Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN yang mewajibkan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan dengan ketentuan bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak-hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- Bahwa bertentangan pula dengan ketentuan dalam Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2009 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Manajemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, yang antara lain menentukan, yaitu: bahwa Penanggungjawab Tim Manajemen BOS bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah; bahwa proses pembelian barang dan jasa dengan Dana BOS harus diketahui oleh Komite Sekolah; dan bahwa setiap transaksi pengeluaran Dana BOS harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah dengan uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa Yasinta Abug, S.Ag.

Ad. 3) Unsur “Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi tidak diatur secara tegas, apa yang dimaksud dengan “perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi”

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “kaya”, artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadi lebih kaya (kamus umum Bahasa Indonesia hal 240, M2S, Bandung tahun 1997), oleh karena itu dari sudut bahasa/harfiah memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas ialah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan, sedangkan menurut Andi Hamzah memperkaya itu menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (prof.DR.Jur. Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Rajawali Pers 2007)

Menurut pendapat Drs. Adami Chazawi, SH (hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, hal 40, Bayu Media Publishing) bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur :1. Adanya perolehan kekayaan, 2. Perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaan dan 3. Ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya, dan ada kelebihan kekayaan yang tidak sah.

Menimbang, bahwa dari tiga unsur sebagai syarat perbuatan memperkaya tersebut diatas, maka dalam perkara ini haruslah dibuktikan mengenai : berapa kekayaan dari Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi yang melampaui sumber kekayaannya yang sah, dan berapa pula kelebihan kekayaan dari Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi yang tidak

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yang bersumber dari kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SDK Lafaekfera Atambua tahun anggaran 2009.

Menimbang, bahwa mengenai unsur memperkaya ini, selama selama persidangan terungkap bahwa pada tahun 2009 Dinas PPO Kabupaten Belu mengalokasikan dan kemudian mentransfer dana BOS untuk SDK Lafaekfera melalui buku Tabungan Simpedes Bank BRI unit Sudirman Atambua No 4617-01-008544-53-0 atas nama SDK Lafaekfera sejumlah total Rp 227.381.750,- (dua ratus duapuluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Bahwa selama tahun 2009 terdakwa telah melakukan penarikan uang Dana BOS dari Bank BRI Unit Sudirman Atambua sejumlah Rp 228.350.000,- dan dari penarikan tersebut Rp 77.000.000,- terdakwa serahkan ke Bendahara Dana BOS di SDK Lafaekfera untuk dikelola, dan Rp.151.350.000,- terdakwa kelola sendiri, dan hanya sebesar Rp 46.944.566,- yang bisa di pertanggung jawabkan penggunaannya untuk keperluan Bantuan Operasional Sekolah di SDK Lafaekfera dan penggunaan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan RKAS dan RAPBS serta sesuai dengan buku panduan BOS tahun 2009, terdakwa sisanya sebesar 104.405.434,- terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan sebelum penyidikan dilakukan namun setelah audit BPKP yaitu pada tanggal 19 Maret 2012 terdakwa telah menyetor sebagian uang tersebut sebesar Rp 35.000.000,- ke rekening No 09.26817.1042 pada Bank NTT Cabang Atambua, sehingga uang dari Dana BOS SDK Lafaekfera Atambua tahun 2009 yang terdakwa nikmati sebesar Rp 69.405.434,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), dan dari terdakwa telah di sita uang (BB no 7 dan no 21) sebesar Rp 3.396.000,- sisanya yang benar dinikmati terdakwa sebesar Rp 66.015.434,-

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp 66.015.434,- yang telah dinikmati terdakwa, menurut hemat Majelis, tidaklah membuat bertambahnya kekayaan terdakwa secara signifikan, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, maka unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menurut hemat Majelis tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi dan terbukti, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur dakwaan primer yang lainnya dan dengan demikian pula, harus dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak dipersalahkan terhadap dakwaan primair, yakni, karena Terdakwa tidak terbukti bersalah secara meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair, maka Terdakwa YASINTA ABUK, S.Ag harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001;

- Pasal 3 undang-undang tersebut berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;
- Pasal 18 undang-undang tersebut adalah aturan pelaksanaan Pasal 17 yang menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang harus dipertimbangkan dalam dakwaan subsidair perkara ini, adalah: 1) *unsur* “setiap orang”, 2) *unsur* “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, 3) *unsur* “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dan 4) *unsur* “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagai berikut di bawah ini.

Ad. 1) Unsur “Setiap Orang”

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa esensi dari unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, adalah sama dengan unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, yakni, sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair tersebut di atas. Bahwa untuk pembuktian unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini, Majelis mengambil alih pertimbangan dalam pembuktian unsur “setiap orang” yang telah terpenuhi dan terbukti dalam dakwaan primair tersebut di atas dan dianggap termuat kembali secara mutatis mutandis dalam pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad. 2) Unsur “Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa kata “ atau “ dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini adalah tujuan atau akibat yang ingin dicapai dengan perbuatan penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku karena jabatan atau kedudukannya;

- Bahwa kata “menguntungkan” mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada pengertian “memperkaya” karena “menguntungkan” lebih merupakan hal yang bersifat abstrak dan tidak mensyaratkan adanya keuntungan yang bersifat materiil, misalnya menguntungkan secara psikologis, kedudukan dan status serta fasilitas;
- Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya (vide: *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, Putusan MA Nomor 813 K/PID/1987 tanggal 29 Juni 1989).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak selalu dalam bentuk uang akan tetapi dapat meliputi pemberian, hadiah, fasilitas, dan kenikmatan lainnya.

Menimbang, bahwa dari pengertian atas unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Yasinta Abuk, S.Ag, selaku Kepala Sekolah SDK Lafaekfera Kec. Atambua Selatan Kabupaten Belu Tahun anggaran 2009 telah menguntungkan diri Para Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menguntungkan diri sendiri ini, selama selama persidangan terungkap bahwa pada tahun 2009 Dinas PPO Kabupaten Belu mengalokasikan dan kemudian mentransfer dana BOS untuk SDK Lafaekfera melalui buku Tabungan Simpedes Bank BRI unit Sudirman Atambua No 4617-01-008544-53-0 atas nama SDK Lafaekfera sejumlah total Rp 227.381.750,- (dua ratus duapuluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Bahwa selama tahun 2009 terdakwa telah melakukan penarikan uang Dana BOS dari Bank BRI Unit Sudirman Atambua sejumlah Rp 228.350.000,- dan dari penarikan tersebut Rp 77.000.000,- terdakwa serahkan ke Bendahara Dana BOS di SDK Lafaekfera untuk dikelola, dan Rp.151.350.000,- terdakwa kelola sendiri tanpa melibatkan Tim Manajemen Dana BOS, Bendahara Dana BOS, Komite Sekolah, dan Dewan Guru, dan hanya sebesar Rp 46.944.566,- yang bisa di pertanggung jawabkan penggunaannya untuk keperluan Bantuan Operasional Sekolah di SDK Lafaekfera dan penggunaan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan RKAS dan RAPBS serta sesuai dengan buku panduan BOS tahun 2009, sisanya sebesar 104.405.434,- terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan sebelum penyidikan dilakukan namun setelah audit BPKP yaitu pada tanggal 19 Maret 2012 terdakwa telah menyetor sebagian uang tersebut sebesar Rp 35.000.000,- ke rekening No 09.26817.1042 pada Bank NTT Cabang Atambua, sehingga uang dari Dana BOS SDK

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lafaekfera Atambua tahun 2009 yang terdakwa nikmati sebesar Rp 69.405.434,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), dan telah dilakukan penyitaan (BB no 7 dan no 21) sebesar Rp 3.396.000,- sehingga uang yang real terdakwa nikmati sebesar Rp 66.015.434,-

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp 66.015.434,- dari Pengelolaan Dana BOS SDK Lafaekfera tahun 2009 telah menguntungkan diri terdakwa sendiri, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, maka unsur melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menurut hemat Majelis telah terpenuhi.

Ad. 3) Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan”

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” merupakan unsur obyektif dari perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Sedang perbuatan “menyalahgunakan” yang dimaksud adalah penggunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku karena jabatan atau kedudukannya tetapi untuk tujuan yang lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku tersebut.

Menimbang, bahwa kewenangan yang melekat pada jabatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah dan selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS pada SDK Lafaekfera, sebagaimana yang ditentukan dalam Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2009, yang diterbitkan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, diantaranya bahwa Terdakwa berwenang melakukan tindakan yang dipandang perlu untuk mencegah penyimpangan penggunaan Dana BOS di sekolah tetapi untuk itu Terdakwa wajib melibatkan Bendahara Dana BOS, Komite Sekolah, dan Dewan Guru dalam pengelolaan Dana BOS. Selain itu, dalam pengelolaan Dana BOS yang bersumber dari APBN, Terdakwa wajib mendasarkan pengelolaannya pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana juga yang terjabarkan dalam Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, yang mewajibkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan, bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak-hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengelola sendiri Dana BOS sejumlah Rp104.405.434,00 tanpa melibatkan unsur-unsur lainnya dalam pengelolaan Dana BOS pada SDK Lafaikfera dan kemudian menyalahgunakannya untuk keperluan diri Terdakwa sendiri adalah penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam dakwaan subsidair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa.

Ad. 4) Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai “kerugian keuangan negara” dan “kerugian perekonomian negara”. Namun dengan memperhatikan Penjelasan Umum atas UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyalahgunaan Dana BOS sejumlah Rp104.405.434,00 yang dilakukan Terdakwa dalam pengelolaan Dana BOS SDK Lafaikfera Tahun Anggaran 2009 adalah penambahan kewajiban keuangan negara secara melawan hukum, yakni, sebagaimana yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam dakwaan subsidair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan subsidair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti maka Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa YASINTA ABUG, S.Ag telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan penerapan pidana tambahan atas diri terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana yang didakwakan juga dalam dakwaan subsidair perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 17 undang-undang tersebut berbunyi: “Selain dapat dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.” Sedangkan Pasal 18 ayat (1) huruf b berbunyi: “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur ke-2 dakwaan subsidair tersebut di atas, bahwa Terdakwa Yasinta Abug S.Ag telah menyalahgunakan uang Dana BOS SDK Lafaikfera tahun 2009 untuk keperluan diri Terdakwa sendiri sejumlah Rp104.405.434,00. Bahwa kemudian, pada tanggal 19 Maret 2012 Terdakwa melakukan pengembalian Dana BOS sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Nomor 09.26817.1042 atas nama “TITIPAN DANA BOS SDK LAFAEKFERA” pada Bank NTT Cabang Atambua, dan telah pula dilakukan penyitaan dari terdakwa (BB no 7 dan no 21) uang sebesar Rp 3.396.000,- sehingga yang real terdakwa nikmati dari uang Dana BOS sebesar (Rp 104.405.434,- dikurang (Rp 35.000.000 + Rp 3.396.000) = Rp 66.015.434,- (enam puluh enam juta empat ratus lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, kepada Terdakwa YASINTA ABUG, S.Ag harus dijatuhi Pidana Tambahan yang besarnya sebagaimana yang dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari Terdakwa YASINTA ABUG, S.Ag yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa YASINTA ABUG, S.Ag harus dijatuhi pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair perkara ini maka terhadap tindak pidana tersebut di samping dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHAP maka terhadap barang bukti yang digunakan dalam persidangan perkara ini, sebagaimana dalam amar putusan ini, yaitu:

1. Barang Bukti berupa:

- a. Nomor 7) berupa: “Uang kertas tunai pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 40 (empat puluh) lembar atau sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)”;
- b. Nomor 21) berupa: “Uang kertas tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas tunai pecahan lima puluh ribu sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, uang kertas tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan jumlah sebesar Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).”;
- c. Tanpa Nomor berupa: “Uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang disetorkan oleh Terdakwa Yasinta Abuk S.Ag ke Bank NTT Cabang Atambua atas/nama Titipan Dana BOS SDK Lafaekfera pada Nomor Rekening 09.26817.1042 pada tanggal 19 Maret 2012”.

Dirampas untuk Negara dan dapat dipertimbangkan sebagai pengembalian sebahagian kerugian keuangan Negara;

2. Barang Bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 6) dan Barang Bukti Nomor 8) sampai dengan Nomor 20) tetap dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis tidaklah sependapat dengan Nota Pembelaan yang diajukan terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa, terkecuali mengenai hal-hal yang meringankan Terdakwa YASINTA ABUG, S.Ag dan karena itu pula keseluruhan pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas merupakan tanggapan Majelis terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang dijalani Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 KUHAP serta guna memudahkan pelaksanaan putusan dan terhindarnya Terdakwa melarikan diri, maka kepadanya diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa YASINTA ABUG, Ag.;

a. Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

b. Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa, sebelum diperiksa sebagai Tersangka pada Tahap Penyidikan mengembalikan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank NTT Cabang Atambua Nomor 09.26817.1042.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 222 KUHAP dan karena Terdakwa YASINTA ABUG, S.Ag terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **YASINTA ABUG, S.Ag** tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **YASINTA ABUG, S.Ag** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **YASINTA ABUG, S.Ag** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YASINTA ABUGS.Ag** oleh karena itu pidana penjara *selama 1 (satu) tahun* dan denda sebesar *Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan *selama 3 (tiga) bulan*;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **YASINTA ABUG, S.Ag** untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar *Rp. 66.015.434,00 (enam puluh enam juta lima belas ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah)* paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara *selama 3 (tiga) bulan*;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - A. Barang Bukti berupa (Nomor Urut):
 - a. Barang Bukti Nomor 7, berupa: uang kertas tunai pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 40 (empat puluh) lembar atau sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Barang Bukti Nomor 21, berupa: uang kertas tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas tunai pecahan lima puluh ribu sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, uang kertas tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - c. Barang Bukti (tanpa nomor), berupa: uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang disetorkan Terdakwa Yasinta Abuk S.Ag pada tanggal 19

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012 ke rekening Bank NTT Cabang Atambua Nomor: **09.26817.1042**

atas/nama "Titipan Dana BOS SDK Lafaekfera".;

Barang-barang Bukti pada huruf a., b. dan c. tersebut di atas dirampas untuk disetorkan ke-Kas Negara.

B. Barang Bukti berupa :

- 1) Satu (1) jepitan surat Keputusan Bupati Belu Nomor BKD-820/24/ KEP/2007 tanggal 17 Nopember 2007 tentang Pengangkatan Saudari YASINTA ABUK S.Ag sebagai Kepala Sekolah SDK Lafaekfera Atambua;
- 2) Rincian penggunaan dana tiap jenis anggaran SDK Lafaekfera tahun anggaran 2009/2010 tanggal 10 Januari s/d. tanggal 31 Maret 2009 (Triwulan I) sebanyak 2 (dua) lembar dan rencana pengambilan dana SDK Lafaekfera tanggal 08 Desember 2009 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 3) Rincian penggunaan dana tiap jenis anggaran tahun anggaran 2009/2010 SDK Lafaekfera tanggal 01 Juli 2009 s/d tanggal 30 September 2009 (Triwulan III) sebanyak 2 (dua) lembar dan rencana pengambilan dana SDK Lafaekfera tanggal 08 Desember 2009 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 4) Rincian penggunaan dana tiap jenis anggaran tahun anggaran 2009/2010 SDK Lafaekfera tanggal 01 Oktober 2009 s/d tanggal 31 Desember 2009 (Triwulan IV) sebanyak 2 (dua) lembar dan rencana pengambilan dana SDK Lafaekfera tanggal 18 Mei 2009 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 5) Satu (1) buah buku foto copy Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rincian Penggunaan Dana Perjenis Anggaran tahun anggaran 2009 periode Januari 2009 s/d Desember 2009;
- 6) Satu (1) buku tabungan SIMPEDES dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sudirman Atambua dengan Nomor Rekening : 4617-01-008544-53-0 atas nama SDK Lafaekfera;
- 8) Enam (6) lembar kwitansi penyerahan uang dari Kepala Sekolah SDK Lafaekfera atas nama YASINTA ABUK, S.Ag kepada Bendahara BOS SDK Lafaekfera tahun 2009 atas nama: YOSEF SUBANI dengan perincian, sebagai berikut: a). 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 25 Agustus 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); b). 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 21 Oktober 2009 dengan nilai nominal sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah); c). 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 11 november 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); d). 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 09 Desember 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); e). 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 16 Desember 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); f). 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 16 Februari 2010, dengan nominal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 9) Seratus dua puluh sembilan (129) jepitan kwitansi-kwitansi pembayaran /nota pembelian barang dan pajak dengan jumlah uang Rp60.089.669,00 (enam puluh juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian, sebagai berikut: a). Nota belanja/ kwitansi Belanja Pegawai 1 (satu) jepitan dengan jumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b). Nota belanja/kwitansi Belanja Barang 116 (seratus enam belas) jepitan dengan jumlah uang Rp45.754.669,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah); c). Nota belanja/ kwitansi Belanja Pemeliharaan 14 (empat belas) jepitan dengan jumlah uang Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah); d). Nota belanja/ kwitansi Belanja lain - lain 25 (dua puluh lima) jepitan dengan jumlah uang Rp8.635.000,00 (delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 10) Satu (1) lembar Surat Perjanjian pemberian Bantuan (Format BOS 01) tanggal 14 Mei 2009 (fotocopy);
- 11) Satu (1) jepitan surat keputusan Kepala Dinas PPO Kab. Belu Nomor PPO.420/784/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang pembentukan tim manajemen BOS bidang pendidikan Kab. Belu (fotokopy);
- 12) Satu (1) lembar surat keputusan kepala Dinas PPO Kab. Belu Nomor PPO.005/522/IV/2009 tanggal 14 april 2009 perihal undangan Kepada kepala SD/SMP Negeri/swasta Se-Kabupaten Belu untuk mengikuti rapat sosialisasi BOS Triwulan 1 tahun 2009 (fotocopy);
- 13) Satu (1) lembar surat Dinas PPO Atambua Nomor PPO.879/2045/ VII/2009 tanggal 03 juli 2009, kepada Kepala SD/SMP Negeri/Swata se-kab. Belu (fotocopy);

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Satu (1) lembar surat dinas PPO Atambua Nomor PPO .422/3029/ VII/2009 tanggal 23 juli 2009 Kepada Kepala SD/SMP Negeri/swasta se-Kabupaten Belu perihal Permintaan Data BOS Priode Juli-September 2009 (fotocopy);
- 15) Dua (2) lembar surat Dinas undangan Nomor PPO.005/3183/ VIII/2/2009 tanggal 25 agustus 2009 dari Dinas PPO Atambua Kepada para camat se-kab. Belu perihal pelatihan program BOS tahun 2009/2010 (fotocopy);
- 16) Satu (1) jepitan surat keputusan kepala Dinas PPO Kab Belu tentang Penetapan alokasi BOS untuk tingkat SD/SMP/SDLBn/SMP, manajemen BOS, Bidang pendidikan TA 2009 priode Januari-Maret 2009 Nomor PPO.900/315/ II/2009,tanggal 20 pebruari 2009, format BOS -02a format BOS – 04a dan format BOS 07a (foto copy);
- 17) Satu (1) jepitan surat keputusan kepala Dinas PPO kab.Belu tentang penetapan alokasi BOS untuk tingkat SD/SMP/SDLB/SMP, manajemen BOS, Bidang TA 2009 priode April-Juni 2009 Nomor PPO.900/616/ IV/2009 format BOS-2a, format BOS-04a dan format BOS-07a, (fotocopy);
- 18) Satu (1) jepitan surat keputusan kepala Dinas PPO kab.Belu tentang penetapan alokasi BOS untuk tingkat SD/SMP/SDLB /SMP, manajemen BOS,Bidang TA 2009 priode Juni-September 2009 Nomor PPO.900/ 3011/VII/2009 tanggal 20 juli 2009 format BOS-2a,format BOS-04a dan format BOS-07a, (fotocopy);
- 19) Satu (1) jepitan surat keputusan kepala dinas PPO kab.Belu tentang penetapan alokasi BOS untuk tingkat SD/SMP/SDLB /SMP.Manajemen BOS, Bidang pendidikan TA 2009,format BOS-02a, format BOS-04a dan format BOS-07a, (fotocopy);
- 20) Seratus dua puluh sembilan (129) jepitan kwitansi-kwitansi pembayaran /nota pembelian barang dan pajak dengan jumlah uang Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian, sebagai berikut: a). Nota belanja/kwitansi Belanja Pegawai 9 (Sembilan) jepitan dengan jumlah uang Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah); b). Nota belanja/kwitansi Belanja Barang 68 (enam puluh delapan) jepitan dengan jumlah uang Rp57.920.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah); c). Nota belanja/Kwitansi Belanja Pemeliharaan 11 (sebelas) jepitan dengan jumlah uang Rp1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah); d). Nota belanja/ Kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja lain-lain 41 (empat puluh satu) jepitan dengan jumlah uang
Rp6.194.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Barang Bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 6) dan Barang Bukti Nomor 8)
sampai dengan Nomor 20) tersebut di atas tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebaskan kepada Terdakwa YASINTA ABUG, S.Ag untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari JUMAT
tanggal 22 Nopember 2013 oleh kami KHAIRULLUDIN, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua
Majelis, AGUS KOMARUDIN, S.H sebagai Hakim Anggota dan DRS. JULT MANDAPOT
LUMBAN GAOL, AK. Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 22
Nopember 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota
tersebut, dengan dibantu DANIEL W. SIKKY, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
oleh PATRIK GETRUDA NEONBENI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa
dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

1. AGUS KOMARUDIN,
S.H.

Hakim Ketua,

KHAIRULLUDIN, S.H, M.H.

2. DRS. JULT MANDAPOT LUMBAN GAOL, AK.

Panitera Pengganti,

DANIEL W. SIKKY, SH

Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)